

**NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PRODUK HALAL DAN HIGIENIS
DI KOTA BATAM**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agar menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan dan higienis Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, yang higienis dan tidak higienis baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kata halal (حلال , halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain

sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam (Qardhawi, 2007,p.5). Syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya (Burhanuddin,2011,p.140).

Realitasnya, banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal dan Higienis belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan dan mengesahkan sebuah peraturan perundangan yang berhubungan dengan hal ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU PK) serta Undang-Undang yang paling terbaru yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (disingkat UU JPH). Kedua kebijakan ini mengamanatkan bahwa setiap produk yang beredar di ruang lingkup negara Indonesia wajib memperhatikan kebutuhan, keperluan dan kenyamanan baik dari segi perlindungan maupun dari segi kehalalan dan ke higienisan bagi konsumen maupun para pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Pada Pasal 2 dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa ada lima asas dalam perlindungan konsumen, yakni:

1. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sedangkan produk yang dimaksud disini adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2014). Terkait Higienisnya suatu produk, diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan ini yakni pada Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Suatu Produk, jika telah bersertifikasi halal secara langsung sudah terjamin kehygienisannya. Lebih lanjut, bahwa pada Pada Pasal 2 dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan asas dalam Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

2. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

3. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Yang dimaksud dengan asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

6. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Kota Batam dengan posisi dan letaknya yang strategis yakni berbatasan langsung dengan dua Negara yaitu Singapura dan Malaysia dan ditambah dengan era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk yang dipasarkan kepada konsumen di Batam, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran produk secara langsung. Masih rendahnya kontrol baik oleh pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat serta ditambah lagi jika tidak berhati-hati dalam memilih produk olahan yang diinginkan, konsumen hanya akan

menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi jika berbicara produk makanan, saat ini banyak penjualan produk makanan yang merupakan hasil impor dari negara lain yang belum jelas kehalalan dan ke higienisannya sehingga ini akan berdampak pada perlindungan bagi konsumen di Kota Batam. Selain itu, masyarakat di Kota Batam juga tidak memiliki ketegasan diri terhadap Produk halal dan higienis. Bahkan, banyak pelaku usaha non muslim yang menempelkan label halal di usahanya tanpa melalui koordinasi dengan MUI (Anonim,2015).

Lebih lanjut, bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen di Kota Batam tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen dan jaminan produk halal dan higienis. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai namun terkadang sedikit mengabaikan kehalalan serta ke higienisannya.

Menyadari bahwa lemahnya kontrol dan pengawasan terkait produk halal dan higienis, maka salah satu langkah tepat yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batam yakni Dinas Pariwisata Kota Batam bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau sepakat mengeluarkan sertifikat halal kepada hotel atau *restaurant* di Kota Batam mengingat Kota Batam dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner (Anonim, 2013). Selain itu, ada salah satu produk hukum lokal yang mengarah kepada penjaminan kehalalan serta ke higienisan suatu produk walau sepertinya ini juga belum berjalan secara efektif, yakni Keputusan Walikota Batam, Nomor: KPTS.189/HK/VII/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Peredaran Bahan Makanan Asal Hewan (BMAH) dan Bahan Asal Hewan (BAH) di Kota Batam Tahun 2003.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah payung hukum oleh Pemerintah Kota Batam khususnya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis sehingga masyarakat di kota Batam mendapatkan produk yang aman untuk digunakan atau dikonsumsi dengan wujud Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam?

C. TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam serta merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam;
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat;
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- 11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

24) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.

25) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

26) Keputusan Menperindag Nomor : 32/MPP/Kep/10/2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepastakaan, artikel internet, hasil kajian, hasil penelitian, majalah hukum, hasil *focus group discussion*, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

Sebagai data penunjang dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

Metode yuridis empiris dalam penyusunan Naskah Akademik ini diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-

undangan (normatif) sebagaimana diuraikan di atas yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Dalam suatu *system* atau organisasi yang fungsional, kinerja sangat dipengaruhi oleh adanya pengawasan karena system atau organisasi dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai dengan fungsinya dengan demikian maka tujuan dari suatu system tertentu dapat tercapai dengan maksimal. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, pengawasan adalah fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan atau kegiatan – kegiatan para bawahan agar rencana – rencana yang sudah dirancang dapat tercapai.

Mc.Ferlan yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat¹ mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, atau tujuan yang telah ditentukan.

Kaho menjelaskan pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen yang sangat penting untuk diterapkan dalam setiap organisasi. Melalui pengawasan dapat diukur kemajuan yang dicapai, mencegah terjadinya penyimpangan sehingga memudahkan pembinaan. Pengawasan diperlukan juga guna menjamin tetap berjalannya suatu pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

¹ Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Penerbit Gunung Angung Jakarta 1992. Hal.43

Menurut Handoko pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan².

Pengertian pengawasan menurut Sujatno³ adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Situmorang, dkk⁴ menjelaskan bahwa:

“ Peranan Pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai hal yang sangat penting artinya apabila dalam kehidupan organisasi terjadi suasana ketidak tertibnya yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari luar lingkungan sendiri ”.

b) Macam-Macam Pengawasan

Menurut Handoko⁵ macam – macam pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan/*steering control* dirancang untuk mengantisipasi masalah–masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan.
- b. Pengawasan yang dilakukan dengan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan/*concurrent control* . Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan bisa dilanjutkan.
- c. Pengawasan umpan balik/*feedback control* dikenal untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab–sebab

² Handoko, T. Hani. 2001, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta. Hal.25

³ Sujatno. 1992. Manajemen Partisipasi. Bumi Aksara. Jakarta. Hal.107

⁴ Situmorang, Victor M. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 2

⁵ Handoko, *Op.Cit*, Hal.361

penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan dan penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa mendatang.

Menurut Situmorang, dkk⁶ macam-macam pengawasan yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung

Adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksanaan. Hal ini dilakukan dengan Inspeksi.
 2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis dan mempelajari pendapat-pendapat masyarakat.
 3. Pengawasan Preventif dan Represif
 - a. Pengawasan preventif dilakukan melalui praaudit sebelum pekerjaan dimulai Misalnya mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana pengawasan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan Represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
 4. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern;
 - a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

⁶ Situmorang, Victor M. *Op.Cit*, Hal. 29

- b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Soewarno Handyaningrat⁷ macam–macam pengawasan itu adalah sebagai berikut;

- a. Pengawasan dari dalam

Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri atau pimpinan unit organisasi, ini bertindak mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan kegiatan, dan hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan, sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

- b. Pengawasan dari luar

Pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu, aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan unit organisasi itu karena permintaan.

- c. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif berarti pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilakukan adapun maksud pada pengawasan preventif ini adalah mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan didalam pelaksanaan.

⁷ Soewarno Handyaningrat, Op.Cit, Hal.44

c) Tujuan Pengawasan

Menurut M. Manulang⁸ tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Agar dipelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan
- b. Untuk mengetahui kelemahan–kelemahan serta kesulitan–kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana sehingga diambil tindakan–tindakan untuk memperbaikinya.

Maksud pengawasan menurut Victor M.Situmorang⁹ adalah untuk:

- a. Mengetahui jalannya kebenaran, apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; dan
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standar.

2. Pengertian Halal

Kata halal (حلال , halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal

⁸ M. Manullang, Dasar-dasar manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996, hal.128

⁹ Situmorang, Victor M .*Op.Cit*, . Hal.22

yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam (Qardhawi, 2007, p.5).

3. Label Halal

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal (Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, p.2).

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam (Burhanuddin, 2011, p.140). Syarat kehalalan suatu produk diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di

pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu (Burhanuddin, 2011, p.142):

1) Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- a. Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih.
- b. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
- c. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
- d. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

2) Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

3) Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses

rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.

4) Efek

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Menurut Purnamasari (2005, p.48), sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki

kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan (Burhanuddin, 2011, p.147).

4. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan dalam kelompok mutasyabihat (syubhat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar. Maka wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar'i maupun secara i'tiqodi. Atas dasar itulah, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya memberikan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi itu, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama Zu'ama, dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial

keagamaan (ifta) yang senantiasa timbul dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan madzhabnya, oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP. POM MUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk membahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis (Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, p.7).

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li-zatih atau haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam, atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram li-ghairih, sebab masalah ini sulit dideteksi, dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam. Dalam hal ini benda haram li-zatih dan haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut;
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong);
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian;
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP.POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI;
- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara, dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan;
- 6) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi;

- 7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan;
- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi;
- 9) Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tanfz-kan dan keluaran Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu- waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang Sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikat Halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) Sertifikat Halal perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI. Bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang produk (perusahaan) yang telah mendapat Sertifikat Halal MUI dan masa keberlakuannya, LP.POM MUI telah menerbitkan Jurnal Halal (Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003,p.18-20).

Hasil kajian yang memerlukan fatwa MUI disampaikan kepada MUI untuk mendapat fatwa halal. Hasil kajian yang memerlukan fatwa MUI dan yang telah

mendapat fatwa halal dari MUI diterbitkan sertifikat halalnya dan dikukuhkan oleh Menteri Agama. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

a) Sistem Sertifikat Halal

Menteri Agama melalui lembaga pemeriksa halal menyerahkan sertifikat halal kepada pemohon dengan tembusan kepada badan pengawas obat dan makanan. Sertifikat halal berlaku selama dua tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Keuangan atas usul Menteri Agama menetapkan struktur biaya sertifikasi halal yang sama terhadap pemohon. Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari KHI untuk pencabutan sertifikat halal. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk dimaksud. Bentuk, warna dan ukuran tentang keterangan atau tulisan halal dan nomor registrasi halal ditetapkan oleh Menteri Agama. Produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri dapat diakui setelah melakukan perjanjian saling pengakuan yang berlaku timbal balik (reciprocal), penilaian terhadap lembaga sertifikasi, dan tempat proses produksi. Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agama dan badan yang berwenang di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Biaya

Biaya pemeriksaan, sertifikat halal, dan survailen ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Besar biaya pemeriksaan dan biaya survailen ditetapkan oleh lembaga pemeriksa halal, sedangkan biaya sertifikasi

ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya sertifikasi disetorkan ke kas negara.

c) Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Pembinaan pelaku usaha di bidang penerapan sistem jaminan halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Pengawasan terhadap produksi, impor dan peredaran produk halal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

5. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Muslim

Kaitannya dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka atas dasar kenyataan tersebut mayoritas konsumen terbesar adalah konsumen muslim. Di sisi lain, masih banyak aspek yang tidak tercakup dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, khususnya perlindungan dari makanan yang haram.

Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (konsumen muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik, yaitu bagi konsumen muslim. Perintah Allah SWT untuk mengonsumsi

makanan yang halal dan baik (*Thoyyib*) telah terdapat dalam Al-Quran:

a. Surat Al Baqarah (2) ayat 168, ayat 172 dan ayat 173 Ayat 168:

"Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Ayat 172:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".

Ayat 173:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

b. Surat Al Maa-idah (5) ayat 3 dan ayat 88 :

Ayat 3 :

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang tertekam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefisikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini

telah Kusemprnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepada ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat 88:

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada kamu yang beriman kepada-Nya".

c. Surat Al An'aam (6) ayat 121 dan ayat 145

Ayat 121:

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik".

Ayat 145:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

d. Surat Al A'Raaf (7) ayat 31:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)

masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

e. Surat An Nahl (16)

Ayat 114:

”Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah ni’mat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Ayat 115:

”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

f. Surat Al Mu’Minuun (23) ayat 51:

”Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Bagi umat Islam masalah makanan mendapat perhatian penting dan di dalam kitab-kitab fikih masalah makanan serta minuman (*khamer*) merupakan bagian tersendiri dalam pembahsannya. Hal penting yang harus diperhatikan muslim dalam mengkonsumsi makanan adalah bahwa makanan tersebut halal dan baik (halalan *Thoyyib*), sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 168 yang artinya *”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti*

langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dari ayat diatas, dapat dilihat bahwa hal pertama yang wajib diperhatikan adalah bahwa makanan itu halal. Pengertian halal mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Halal dari segi zat-nya
- b. Halal dari segi cara memperolehnya
- c. Halal dari segi pengolahannya

One of the most important concepts in Islam is the concept of halal, which means "permissible". Halal covers the aspects of slaughtering, storage, display, preparation, hygiene and sanitation. It covers food as well as non-food category of products. Given the speed of trade globalization, the advancement in science and technology, and the on-going initiatives to simplify manufacturing processes, it is essential that the halal concept be fully understood by marketers (Halal certification: an international marketing issues and challenges, http://www.ctw-congress.de/ifsam/download/track_13/pap00_226.pdf diakses tanggal 18 Maret 2010).

Mengenai halal dari segi zatnya, Yulkarnai Harahab mengatakan bahwa semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas di haramkan dalam hukum Islam. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Maka jenis-jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan. Adapun makanan yang berasal dari hewan (makanan jenis hewani), ada yang sebagian yang dilarang (haram) untuk dimakan oleh muslim. Jenis makanan

yang diharamkan tersebut tercantum dalam:

a. Surat Al-Baqarah ayat 173:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik Kami yang berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

b. Surat Al-Maidah ayat 3:

"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan tertekam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala...".

Surat Al-Maidah ayat 3 tersebut merinci Surat Al-Baqarah ayat 173, yakni pada Surat Al-Baqarah ayat 173 hanya menyebutkan empat jenis makanan yang di haramkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, sedangkan pada Surat Al-Maidah ayat 3 menyebutkan sepuluh jenis makanan yang diharamkan. Kesepuluh jenis makanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bangkai,

Semua macam bangkai adalah haram untuk dimakan, kecuali bangkai ikan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist "laut itu suci airnya dan halal

bangkainya". Yang dimaksud bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu. Hikmah diharamkannya bangkai untuk dikonsumsi bagi umat Islam sangat nampak sekali bila dilihat dari segi kesehatan. Binatang yang mati tanpa disembelih dahulu mengandung banyak bibit penyakit, karena kuman-kuman penyakit yang ada dalam darah akan masuk ke dalam daging hewan tersebut karena darahnya tidak bisa mengalir keluar.

b. Darah,

Semua darah yang mengalir keluar dari binatang yang disembelih adalah haram untuk dimakan. Kebiasaan orang awam untuk kemudian dijadikan makanan (orang Jawa menyebut dengan istilah "saren") atau dicampurkan pada masakan adalah suatu hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dilihat dari segi kesehatan, darah yang ada pada binatang merupakan sumber bakteri penyakit, sehingga jika darah binatang itu dikonsumsi manusia akan sangat berbahaya.

c. Daging babi,

Walaupun dalam ayat di atas disebutkan bahwa yang diharamkan hanyalah daging babi, namun menurut penafsiran para ulama berdasarkan ayat di atas yang diharamkan termasuk kulit babi, lemak babi (minyak babi), dan sebagainya.

Dalam tafsir Al-Manar sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, dinyatakan bahwa babi itu jorok dan makanannya yang paling lezat bagi babi adalah kotoran dan najis. Babi berbahaya untuk semua iklim (daerah) terutama di daerah tropis, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab cacing yang mematikan (Yulkarnain Harahab, 2003: No. 46/I/2003 halaman 69).

d. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT,

Artinya dengan menyebut selain Allah SWT pada waktu menyembelihnya, sehingga dari ketentuan ini diharamkan untuk memakan daging yang waktu penyembelihnya diniatkan untuk sesajen, untuk persembahan kepada berhala dan sebagainya. Ini termasuk diharamkan secara *dieni* (agama) demi menjaga kemurnian tauhid.

- e. Binatang yang mati karena tercekik,
- f. Yang dipukul,
- g. Yang jatuh,
- h. Yang diterkam binatang buas, binatang yang mati karena disebabkan pada huruf "e" sampai dengan "h" adalah haram dimakan karena hukumnya sama dengan bangkai. Walaupun demikian apabila masih sempat menyembelihnya sebelum binatang itu mati karena sebab-sebab di atas, maka dihalalkan untuk memakan dagingnya,
- i. Binatang yang disembelih untuk berhala.

Yang dimaksud adalah binatang yang disembelih dalam rangka memuliakan atau mengagungkan *thagut* (berhala).

Makanan yang *Thoyyib* sangat penting artinya bagi kesehatan jasmani, sedangkan makanan yang halal sangat penting artinya bagi kesehatan rohani dan kesehatan jiwa. Berikut ini kutipan dari beberapa hadist Nabi tentang arti pentingnya makanan halal:

- a. H. R. Ali r. a.

"Barang siapa yang hidupnya dari makanan yang serba halal, maka bersinarlah agamanya, lemah lembut hatinya dan tiada dinding penghalang dari do'a-do'anya. Dan barang siapa yang makan makanan yang subhat, maka samarlah agama dan gelaplah hatinya. Dan barang siapa memakan barang

yang haram, hatinya menjadi mati, agamanya menjadi lemah, keyakinan kurang dan Allah menutup pintu do'anya dan ibadahnya sangat sedikit".

b. H. R. Ibnu Mardawiyah dari Abbas r. a.

"Rasulullah bersabda, "wahai Sa'ad perbaikilah makananmu, niscaya do'a engkau akan makbul", sesungguhnya seseorang yang menelan sesuap makanan haram, maka ibadahnya tidak akan diterima selama empat puluh hari (selama makanan itu masih berada di tubuhnya)".

6. Teori *Governance*

a. Pengertian *Governance*

Istilah "kepemerintahan" atau dalam bahasa Inggris "*governance*" yaitu *the act, fact, manner of governing* berarti tindakan, fakta, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena pemerintah dianggap kewenangannya terlalu besar sehingga masyarakat tidak memiliki ruang gerak atau dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memiliki keterlibatan dalam sistem pemerintahan dan semangat inilah yang terdapat dalam konsep *good governance*.

Kooiman dalam Sedarmayanti (2004:2) menyatakan bahwa *governance* merupakan "...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut". Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. *Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan

sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

United Nations Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004: 3) mendefinisikan *governance* sebagai berikut: "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*". (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan,/kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat). Definisi UNDP lebih baik karena kata *authority*, kewenangan yang dipakai bukan power. Jadi memang pada dasarnya pengmabangan *good governance* paralel dengan perkembangan kearah masyarakat warga (*civil society*), atau sebagian lain kearah masyarakat madani. Dalam *good governance* terjadi reaksi/hubungan kerja pemerintah dengan *citizen* sebagai sistem yang melandasi partisipasi/koordinasi/kerjasama (Tjokroamidjojo, 2003:75-76).

Stoker (2009:37) menyatakan bahwa *Governance* merupakan suatu kewenangna formal yang menghubungkan antara negara dengan warga negara dan antara warga negara yang berada dalam keadaan konstan dalam bentuk yang lebih menarik dan dan fleksiberl sehingga dapat mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baru. Secara konseptual, menurut Basuki dan Shofwan (2006:8) pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yakni:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2004:3) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada: *pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability scuring of human rights*, *autonomy and devolution of power* dan *ansurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut Erna Witoelar (Ketua dewan kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan), istilah tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini, yaitu: (a) semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya dan (b) adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan diantara mereka. Melalui proses diatas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. (<http://theadvocateofchange.wordpress.com>)

- b. Unsur-Unsur dalam *Governance*

Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayanti (2004:4) menyimpulkan bahwa wujud dari *governance* adalah penyelenggaraan

pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

- a. Negara/Pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor Swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti, industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk sektor informal.
- c. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Basuki dan Shofwan, 2006:10).

Istilah “masyarakat madani” merupakan salah satu terjemahan dari istilah “*civil society*” (masyarakat sipil). Masyarakat madani menggambarkan adanya suatu komunitas yang memiliki sistem sosial yang berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Gambir Bhatta (1996) dalam Sedarmayanti (2004:5), menyatakan bahwa unsur utama *governance* adalah: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), kompetensi manajemen (*management competency*), dan hak asasi manusia (*human rights*).

Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik, yaitu negara, masyarakat madani, dan sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah

pola pelayanan. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita *governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara (<http://theadvocateofchange.wordpress.com>).

Stoker (1998) dalam Mindarti (2005:178-179) dengan *governance as theory* mengemukakan adanya 5 (lima) proposisi penting dalam mewujudkan *governance* yaitu :

- a. *Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also beyond government* (*governance* merujuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam maupun dari luar birokrasi pemerintah).
- b. *Governance recognizes the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economics issues* (*governance* mengakui batas dan tanggungjawab yang kabur dalam menangani masalah sosial ekonomi).
- c. *Governance is identifies the power dependence involved in the relationship between institution involved in collective action* (*Governance* mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi-institusi yang terlibat dalam tindakan bersama).
- d. *Governance is about autonomous self-governing networks of actors* (*Governance* berkenaan dengan jaringan kerja berbagai aktor yang mandiri dan otonom)
- e. *Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to commandor use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide.* (*Governance* memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung kewenangannya, akan tetapi *governance*

percaya bahwa pemerintah mampu menggunakan cara-cara dan teknik-teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing).

c. Karakteristik / Prinsip-Prinsip *Governance*

United Nations Development Program (1997) dalam (Basuki dan Shofwan, 2006:11), mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), meliputi:

a. Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

b. Penegakan Hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

c. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

d. Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

e. Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

f. Wawasan ke Depan

Membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

g. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

h. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.

i. Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.

j. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah guna pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, yang merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena itu peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa materi muatan Perda:

- a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. Kemanusiaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika: bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan: Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat lima asas perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Produk Halal dan Higienis ini menggunakan asas:

a. Asas perlindungan adalah bahwa dalam pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis bertujuan untuk memberikan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk barang.

b. Asas keadilan adalah bahwa dalam pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis mencerminkan hak yang sama bagi masyarakat dan pelaku usaha.

- c. Asas kepastian hukum adalah bahwa pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis memberikan ketentuan yang pasti mengenai kehalalan dan higienitas suatu produk barang.
- d. Asas keterbukaan adalah bahwa pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis harus membuka diri terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pembinaan dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas keahlian bahwa pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis dilakukan dengan profesionalisme sesuai bidang keilmuannya.
- f. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa Peraturan Daerah ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam memberikn perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, menjamin mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Salah satu praktik penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis di Kota Batam yaitu melalui Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Selama ini, yang menjalankan fungsi ini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Balai POM di Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.3592 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor : 14 Tahun 2014 Balai POM di Batam termasuk Balai POM tipe B.

Secara garis besar, fungsi Balai POM di Batam sama dan melekat pada fungsi Badan POM yaitu melakukan: (1) Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*premarket evaluation*) melalui peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Penguatan kapasitas laboratorium; (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh kota dan kabupaten Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. (3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui : a) Public Warning; b) Pemberian Informasi dan

Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Program pasar aman dari bahan berbahaya, peningkatan kegiatan Badan POM Sahabat Ibu, dan advokasi kepada masyarakat. (Renstra BPOM Batam, 2015)

Selama ini BPOM tidak berjalan sendiri dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis di Kota Batam. Ada lembaga lainnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang turut serta dalam melaksanakan hal serupa namun tidak dilakukan secara terpadu. Berikut adalah data anggaran yang menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan dan pengawasan namun tidak terintegrasi sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tabel 1
APBD Kota Batam Tahun 2015

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
Dinas Kesehatan			
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Rp 376,755,700.00	Rp 404,305,700.00	Rp 27,550,000.00
Belanja Pegawai	Rp 16,500,000.00	Rp 17,650,000.00	Rp 1,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 360,255,700.00	Rp 386,655,700.00	Rp 26,400,000.00
Dinas UMKM			
Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam	Rp 596,341,124.00	Rp 596,341,124.00	Rp -

Negeri dan Ekspor			
Pembinaan, operasionalisasi dan pembinaan pasar di kota Batam	Rp 596,341,124.00	Rp 596,341,124.00	Rp -
Dinas KP2K			
Pengawasan Usaha Peternakan dan Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan	Rp 137,426,000.00	Rp 137,426,000.00	Rp -
Disperindag			
Operasional Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Batam	Rp 866,492,960.00	Rp 877,139,960.00	Rp 10,647,000.00
Jumlah Total	Rp 2,950,112,608.00	Rp 3,015,859,608.00	

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan salah satu lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap makanan halal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara, jumlah wisatawan asing yang datang berkunjung ke Kepri mencapai dua juta orang pertahunnya, kebanyakan dari mereka menanyakan makanan dan produk yang halal di wilayah Kepulauan Riau. Adapun yang dilakukan LPPOM MUI selama ini melalui misinya adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan mengembangkan standar system pemeriksaan halal.
2. Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
3. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.

4. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek. (www.halalmuikepri.com)

Berdasarkan hal tersebut maka sudah menjadi tugas LPPOM MUI untuk menertibkan makanan atau produk yang belum jelas kehalalannya untuk masuk di wilayah Kepulauan Riau.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama. Ranperda ini juga akan mengatur tentang ruang lingkup dalam implementasi nantinya yang akan meliputi kegiatan (1) pembinaan, (2) pengawasan, (3) kelembagaan, (4) sistem informasi, (5) koordinasi, (6) peran masyarakat dan dunia usaha, (7) pengendalian, dan (8) sanksi administrasi.

Dalam hal pembinaan dilakukan kepada dua kelompok sasaran yaitu pelaku usaha dan penyedia bahan baku, untuk kelompok pelaku usaha diklasifikasikan menjadi pelaku usaha produksi dan pelaku usaha peredaran/ periklanan yang mempromosikan produk tersebut. Pembinaan yang akan dilakukan untuk pelaku usaha produksi adalah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan penetapan kebijakan. Pada pelaku usaha peredaran mendapat pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan pembinaan kepada penyedia bahan baku meliputi proses pengadaan bahan baku mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu

peredaran setelah pengawetan. Dalam hal pengawasan sebagai tindak lanjut dari tahapan pembinaan, maka dilakukan pengawasan terhadap label dan nomor registrasi; pengawasan terhadap cara menjual; dan pengawasan terhadap proses pengiklanan.

Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis ini akan diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah dalam hal ini aparatur Pemerintah Kota Batam secara terpadu dengan membentuk kelembagaan non struktural. Keanggotaan kelembagaan non struktural tim terpadu ini terdiri atas: (a) unsur Pemerintah Daerah; (b) unsur Perguruan Tinggi; (c) unsur pelaku ekonomi; (d) unsur masyarakat; dan (e) unsur lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim ini akan melakukan Pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sistem informasi yang baik dibutuhkan dalam penyelenggaraan Ranperda ini sebagai bentuk pelaksanaan *E-Government*. Sistem informasi ini akan menyediakan informasi terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Data produk barang yang telah memenuhi standar produk barang halal dan higienis;
- b. Informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk barang; dan
- c. Pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu produk barang halal dan higienis.

Sistem informasi ini tidak akan dapat terwujud apabila dilakukan secara parsial oleh tim terpadu yang akan dibentuk nantinya. Perangkat Daerah lainnya yang membidangi urusan ketahanan pangan dan perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pariwisata dan kebudayaan harus ikut berperan serta dalam melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai produk barang halal dan higienis.

Pembentukan sistem informasi ini perlu melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan menuntut agar pemerintah terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Upaya pembinaan dan pengawasan ini tidak hanya memfokuskan diri pada sector pemerintah sebagai penyelenggara namun juga memerlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian dari *governance*. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam melalui ranperda ini mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, dengan melakukan kerja sama dengan, Pemerintah Daerah Provinsi, Kota / Kabupaten; lembaga pendidikan; lembaga penelitian; lembaga atau organisasi sertifikasi; badan usaha; dan masyarakat.

Pola kerja sama dengan berbagai aktor dalam implementasi ranperda ini juga akan berdampak pada ruang lingkup pengendalian sebagai bagian dari Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Berbagai tahapan yang sudah diatur dalam Ranperda ini menganut sistem hukuman (*punishment*) yang disebut sebagai sanksi administrasi yaitu berupa teguran tertulis; penarikan produk barang; pencabutan izin; dan penutupan lokasi usaha.

Implikasi dari pelaksanaan Ranperda ini tentunya akan membebani keuangan negara, dalam hal ini adalah keuangan daerah. Pembiayaan atas kegiatan pembinaan, pengawasan, dibentuknya tim terpadu akan menimbulkan kosekuensi terhadap kebutuhan operasional tim tersebut, pengendalian dan penegakan sanksi administrasi. Namun hal tersebut tentunya berbanding dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Kota Batam dari kunjungan wisatawan hingga hasil pajak restoran, rumah makan, serta produk lainnya. Sepanjang tahun 2015 lalu, sebanyak 1.514.119, kunjungan wisatawan manca negara (wisman), yang masuk ke Batam. Di antara wisman yang masuk ke Batam, dalam lima tahun terakhir, tetap dari Singapura. Pada tahun 2010 sekitar 602.362

orang, tahun 2011 sekitar 695.153 orang, di tahun 2012 sekitar 694.208 orang, tahun 2013 sekitar 753.611 orang dan di 2014 sekitar 855.485 orang. (www.tanjungpinangpos.co.id)

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan kedua Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Negara menjamin semua warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dianut, dan dalam hubungannya dengan produk makanan dalam kemasan maka dapat dinyatakan bahwa konsumen Muslim berhak dan diberikan jaminan perlindungan bahwa makanan yang dikonsumsi konsumen Muslim adalah makanan yang halal, karena mengkonsumsi makanan halal adalah merupakan kewajiban yang diharuskan dalam syariat Islam, dan menjalankan syariat agama dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Pasal 67,

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 68

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 69

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

(2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 101 ayat (1),

Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Pasal 105 ayat (1),

Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada Pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Disini konsumen sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada Pasal 4 yang menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal.

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Maka baiklah bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa pengusaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada Pasal 58 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan."

Berdasarkan aturan tersebut, maka pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan haruslah membangun dan mengembangkan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan dasar yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), Pasal 2 yang menyebutkan bahwa "Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dan dasar hukum bagi setiap orang dan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan RPH dan UPD."

Untuk suatu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, antara lain :(Burhanuddin S, 2011, hlm 140)

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam;
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut sayriat islam;
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pada Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong hewan dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, rumah potong hewan sangat dibutuhkan dalam melakukan pemotongan hewan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 62 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2, yaitu mengenai pembentukan Rumah Potong Hewan (RPH) untuk setiap orang dan pemerintah daerah harus mengacu pada peraturan ini.

E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Pasal 110

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 111

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

F. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan

UU Perikanan hadir salah satunya adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 20 ayat (1), "Proses pengelolaan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan."

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan ikan" adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan "produk perikanan" adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.

Yang dimaksud dengan "kelayakan pengolahan" adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan mutu dan keamanan" adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dipaparkan tentang Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk;

pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pengaturan tentang label pangan tertuang pada Bab II. Bab II terdiri dari limabelas bagian. Sama halnya dengan Pasal 30 ayat (1) UU Pangan, Pasal 2 ayat 1(satu) Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selanjutnya pada Pasal 3 PP Label dan Iklan Halal, mengamanatkan bahwa label yang dicantumkan itu memuat keterangan sekurang-kurangnya tentang;

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pengaturan keterangan yang sekurang-kurangnya harus dimuat pada label

pangan ini berbeda dengan pengaturan pada Pasal 30 ayat (2) UU Pangan. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (2) UU Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan ada dalam satu pasal bersama-sama dengan:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan
- e. pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Di PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. (Pasal 10 ayat (2))

Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label".

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pasal 11 menyebutkan :

- a. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu;
- b. Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

I. Inpres Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Melalui instruksi No 2 tahun 1991. pada tanggal 12 Juni 1991, menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden no. 2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan halal untuk pasar global, maka perlu dibentuk suatu lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan.

J. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan

Halal merupakan masalah yang cukup fundamental bagi konsumen muslim. Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama untuk mengkonsumsinya. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan hal yang tidak biasa ditawarkan oleh seorang Muslim. Maka untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal/tidaknya makanan hasil produksi dalam

negeri yang beredar/dijual kepada masyarakat, perlu adanya ketentuan pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan kandungan, asal, daya tahan, nilai dan kegunaannya. Mengingat label adalah penyampai informasi kepada masyarakat, jadi sudah selayaknya informasi yang dimuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan.

Pencantuman tulisan "Halal" diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor: 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan "halal" adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Di dalam Pasal 1, 2 dan 4 SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor :427/MENKES/SKB/Viii/1985 dan Nomor 68/1985, disebutkan :

Pasal 1 :

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Makanan ialah semua jenis makanan dan minuman yang beredar/dijual kepada masyarakat, termasuk Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Penolong sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- b. Makanan yang halal ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsure atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.
- c. Tulisan "Halal" adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 2 :

Produsen yang mencantumkan tulisan "Halal" pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 :

- (1) Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikut sertakan unsure Departemen Agama RI.
- (3) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ijin pencantuman Label didasarkan atas laporan sepihak perusahaan kepada Departemen Kesehatan RI tentang proses pengolahan dan komposisi bahan, belum didasarkan atas sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989.

K. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan "Halal" pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan "Halal" pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SH/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996 Tulisan dan logo "Halal" berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM).

Makanan halal (berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.

Dalam Pasal 3 Permenkes ini disebutkan :

- (1) Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan "Halal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Mie;
 - b. Bumbu masak;
 - c. Kecap;
 - d. Biskuit;
 - e. minyak goreng;
 - f. Coklat/permen;

- g. Susu, es krim;
- h. Daging dan hasil olahannya
- i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatine, shortening, lecithin;
- j. Produk lain yang dianggap perlu .

- (2) Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
- a. memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;
 - b. diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8 menyebutkan :

“Produsen dan Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal”.

Pasal 10 :

- (1) “Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa;
Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupakanolakan”.

Pasal 11 :

“Persetujuan penulisan label “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.

Pasal 12 :

- (1) "berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan :
 - a. persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat "Halal";
 - b. penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat "Halal";
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan".

Pasal 17 :

"Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini".

Berdasarkan Pasal 10 dan 11 Kepmenkes no .924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996, pada tahun 1996 Depkes, Depag, dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Kesepakatan itu intinya bahwa permintaan sertifikasi dan Label Halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan Tim Gabungan dari unsur-unsur ketiga pihak. Hasil pemeriksaan kemudian disidangkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya dibahas dalam Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan Fatwa MUI yang dituangkan dalam Sertifikasi Halal, Depkes memberikan ijin pencantuman Label Halal atas produk yang bersangkutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Dari segi makanan dan barang gunaan, Islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih.

Secara filosofis, regulasi bidang perlindungan konsumen tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara Indonesia yang di amanatkan dalam Alinea keempat. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya keamanan terkait produk halal dan higienis yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Pasal 28D ayat (1) ditegaskan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dalam Pasal 29 ayat (2), ditentukan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maksud dan tujuan hukum tersebut sejalan dengan filsafat hukum Bentham berdasarkan individualisme dan utilitisme. Pengertian individualisme, menempatkan manusia (individu) sebagai pusat perhatiannya dan hukum hadir untuk menjamin kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat mengejar kebahagiaan yang diinginkannya. Sedangkan pengertian utilisme, menganggap hukum itu harus memberikan

manfaat (utility) kepada manusia, yang dimaksud dengan kemanfaatan ialah "menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan". (Roestandi,1992, hlm 88). Sebagai konsumen beberapa produk makanan, banyak orang sering tidak mengetahui bagaimana menyeleksi produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum terhadap konsumen, terkesan bersifat semantik (pemandulan aturan) dan nominal (tidak dilaksanakan secara konsekuen). Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah aspek sosial kemasyarakatan secara empiris. Secara geografis, Kota Batam mempunyai posisi yang strategis dengan alasan Kota Batam berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak 12,5 mil laut dengan Negara Singapura. Luas wilayah Kota Batam yakni 426.562 Ha yang terdiri dari 318.298 Ha luas laut dan 108.265 Ha luas darat. Selain itu, Kota Batam juga terdiri dari 370 buah pulau, dimana beberapa diantaranya merupakan pulau kecil dan terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Hal inilah mengapa istilah 3T tepat untuk diberikan kepada Kota Batam yakni sebagai kota atau daerah yang Terdepan, Terluar, namun tidak Tertinggal telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dikatakan tidak tertinggal karena dengan status Batam sebagai *Free Trade Zone* serta posisinya yang strategis sangat menguntungkan bagi Batam. Kota Batam juga telah mengubah citra sebuah wilayah perbatasan, dimana selama ini wilayah perbatasan hanya dijadikan sebagai halaman belakang Nusantara, namun Batam mampu menjadi pusat perhatian dunia (Rawis,2002:312-315).

Pemerintah kota Batam menjadikan Batam sebagai salah satu pintu masuk Wisatawan Mancanegara. Salah satu pertimbangannya adalah karena dekatnya Batam dengan negara Singapura dan Malaysia. Letak geografis yang strategis karena berada dijalur pelayaran internasional, menjadikan Batam lebih dikenal oleh wisatawan asing. Upaya untuk membangun kepariwisataan sebagai pencerminan nilai-nilai keunggulan yang dimiliki pariwisata terus dikembangkan oleh pemerintah setempat. Berbagai event dan kegiatan baik yang berskala daerah, nasional maupun internasional diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam. Tujuan dan sasaran khusus dari penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah untuk terwujudnya Kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan pertumbuhan perekonomian nasional.

Tabel 3
Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kota Batam
Berdasarkan Kebangsaan Per Juni 2013, Mei dan Juni 2014

No.	Kebangsaan	Juni 2013 (orang)	Mei 2014 (orang)	Juni 2014 (orang)	Perubahan Juni thd Mei 2014 (%)	Perubahan Juni 2014 thd Juni 2013 (%)	Peran thd Total Juni 2014 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Singapura	77 262	64 651	90 349	39.75	16.94	64.43
2	Malaysia	17 122	15 979	17 670	10.58	3.20	12.60
3	Jepang	1 811	2 025	1 887	-6.81	4.20	1.35
4	Korea Selatan	4 666	3 840	3 503	-8.78	-24.92	2.50
5	Taiwan	334	288	376	30.56	12.57	0.27
6	China	2 607	2 534	2 714	7.10	4.10	1.94
7	India	3 219	3 787	3 424	-9.59	6.37	2.44
8	Philipina	3 008	3 919	3 241	-17.30	7.75	2.31
9	Hongkong	140	181	187	3.31	33.57	0.13
10	Thailand	280	342	329	-3.80	17.50	0.23
11	Australia	975	1 074	1 031	-4.00	5.74	0.74
12	Amerika	1 124	1 064	1 064	0.00	-5.34	0.76
13	Inggris	1 126	1 565	1 193	-23.77	5.95	0.85
14	Belanda	314	376	300	-20.21	-4.46	0.21
15	Jerman	284	392	297	-24.23	4.58	0.21
16	Perancis	315	391	342	-12.53	8.57	0.24
17	Rusia	45	46	38	-17.39	-15.56	0.03
18	Saudi Arabia	17	81	20	-75.31	17.65	0.01
19	Mesir	7	11	18	63.64	157.14	0.01
20	Uni Emirat Arab	13	7	7	0.00	-46.15	0.00
21	Bahrain	16	-	-	#DIV/0!	-100.00	-
22	Lainnya	11 592	12 770	12 228	-4.24	5.49	8.72
	Jumlah	126 277	115 323	140 218	21.59	11.04	100.00

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 24 /08/2171/Th.II

Dari Juni 2014 dibanding dengan Juni 2013, wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Batam juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 11,04 persen. Dalam hal ini jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke daerah ini selama bulan Juni 2013 hanya mencapai 126.277 orang. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kota Batam bulan Juni 2014 dibanding bulan Juni 2013 terutama disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing berkebangsaan Singapura sebanyak 13.087 orang, wisatawan asing berkebangsaan Malaysia sebanyak 548 orang, wisatawan asing berkebangsaan Philipina sebanyak 233 orang, wisatawan asing berkebangsaan India sebanyak 205 orang dan wisatawan asing berkebangsaan Tiongkok sebanyak 107 orang. (BPS Kota Batam, 2014)

Tempat wisata yang dikunjungi para wisatawan mancanegara ini salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Pusat kegiatan perbelanjaan di Kota Batam merupakan tempat untuk menjual hasil produksi dari pelaku usaha. Pelaksanaan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Higienis ini akan menjadikan pusat perbelanjaan ini sebagai sasaran pembinaan dan pengawasan. Bukan hanya pusat wisata belanja, tetapi yang menjadi target sasaran adalah pelaku usaha produksi dan penyedia bahan baku.

Tabel 5
Daftar Wisata Belanja Kota Batam

NO	WISATA BELANJA	KETERANGAN
1	Batam City Square	Lokasi yang terletak di Penuin ini merupakan pusat perbelanjaan yang menjual produk-produk luar dengan berbagai bentuk seperti tas, jam, sepatu, baju, aksesoris dengan harga yang menarik.

2	Diamond City Mall	Lokasi yang terletak di Jodoh ini merupakan pusat penjualan perlengkapan keperluan muslimah dengan harga dan barang yang bermutu, juga dilengkapi dengan department store yang menjual produk-produk luar dan dalam negeri.
3	Lucky Plaza	Lokasi yang terletak di Nagoya ini merupakan Pusat perbelanjaan dimana hampir semua retail menawarkan produk-produk telephone seluler/HP dan merupakan tempat terbesar di Batam
4	Mega Mall	Lokasi yang terletak di Batam Centre ini merupakan Pusat perbelanjaan yang berada di dekat pelabuhan Internasional, yang menyediakan berbagai toko bermerk.
5	Nagoya	Lokasi yang terletak di Pertokoan sekitar Nagoya ini merupakan deretan pertokoan yang menjual aksesoris seperti sepatu, tas, ikat pinggang, jam dan lain-lain dengan kualitas dan harga yang bersaing.
6	Nagoya Hill	Lokasi yang terletak di Nagoya ini terdapat beragam toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan seperti pakaian, aksesoris, perlengkapan olahraga, perlengkapan sehari-hari

		dan sebagainya.
7	Panbill Mall	Lokasi yang terletak di Muka Kuning ini merupakan pusat perbelanjaan yang berada di kawasan industri Muka Kuning ini, terdiri dari toko-toko yang menjual keperluan sehari-hari dan menyajikan berbagai masakan nusantara.
8	Plaza Top 100 Penuin	Lokasi yang terletak di Penuin ini terdiri dari Department Store dan Supermarket Top 100 yang menjual produk dalam luar negeri dan tempat untuk membeli oleh-oleh dari Batam. Dikelilingi oleh toko- toko kecil yang menjual aksesoris dan kebutuhan sandang yang merupakan produk luar negeri.

Sumber: <http://batamkota.go>

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.242).

Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangan dengan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas Negara modern. Demikian pula *Marc Galenter* mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara *uniform* dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan.

Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam pembuatan peraturan daerah ini akan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih, bertentangan dan melanggar asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*". Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan secara eksplisit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk penyusunan Ranperda Kota Batam tentang Produk Halal dan Higienis, maka dasar hukum yang dijadikan pijakan akan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 51);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67).

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis adalah keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, jaminan mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya, serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Kota Batam, sehingga Pemerintah Daerah Kota Batam berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis ini adalah memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat meliputi : Pembinaan Kepada Pelaku Usaha, pengawasan terhadap produk halal dan higienis di Daerah, terbentuknya sistem informasi produk barang halal dan higienis, koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal, mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan

oleh pemerintah daerah secara terpadu dan terlembaga, Penerapan sanksi Administrasi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara umum, materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis terdiri dari 13 (Tiga belas) Bab dan 36 (tiga puluh enam) pasal. Adapun ke 13 bab dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6: Muatan Bab dalam RANPERDA Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis

BAB	Tentang
1	KETENTUAN UMUM
2	ASAS DAN TUJUAN PENGATURAN
3	RUANG LINGKUP
4	PEMBINAAN
5	PENGAWASAN
6	KELEMBAGAAN
7	SISTEM INFORMASI
8	KOORDINASI
9	KERJA SAMA
10	PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
11	PENGENDALIAN
12	SANKSI ADMINISTRASI
13	KETENTUAN PENUTUP

Sementara itu, materi muatan akan di atur dan dituangkan kedalam 36 pasal. Materi muatan dalam Ranperda Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis ini akan dijabarkan secara berurutan berikut ini.

1. Materi tentang Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pembinaan adalah kegiatan pembinaan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kehalalan dan higienitas produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan produksi.
7. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
8. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
9. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

10. Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
12. Barang yang Beredar di Pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
14. Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk barang.
15. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
16. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk.

17. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
18. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Kota Batam, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Materi tentang Asas dan Tujuan Pengaturan

Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis berasaskan :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Keterbukaan;
- e. Keahlian; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis adalah:

- a. memberikan keamanan, dan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk barang;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan produk barang yang tidak sesuai ketentuan;

- d. memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk barang halal dan higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah di tingkat Kota Batam, Provinsi, nasional dan internasional; dan
- g. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

3. Materi tentang Ruang Lingkup

Pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis meliputi pembinaan, pengawasan, kelembagaan, sistem informasi, koordinasi, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, dan sanksi administrasi.

4. Materi tentang Pembinaan

Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis. Standar halal dan/atau higienis, berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walikota melakukan pembinaan produk barang halal dan higienis, kepada:

- a. pelaku usaha (meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran produk barang) ; dan
- b. penyedia bahan baku.

Pembinaan kepada pelaku usaha produksi barang, dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan penetapan kebijakan.

Pembinaan kepada pelaku usaha peredaran produk, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan/atau pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan pengawasan, diatur dalam Peraturan Walikota.

5. Pembinaan Kepada Pelaku Usaha

Pembinaan kepada pelaku usaha, dilaksanakan untuk pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk barang di Kota Batam untuk memenuhi kewajiban sebagaimana berikut:

- a. pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis;
- b. pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk;
dan
- c. penginformasian produk.

Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk barang, mencakup produk barang yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh usaha waralaba dan juga kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil di Kota Batam.

Pembinaan terhadap pelaku usaha produksi dilaksanakan terhadap:

- a. pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
- b. proses produksi; dan
- c. barang hasil produksi.

Pembinaan terhadap pelaku usaha peredaran, meliputi penjualan dan periklanan.

a. Pengadaan Bahan Baku, Tambahan, dan Penolong

- (1) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi, wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis.
- (2) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar higienis, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar halal, merupakan bahan yang tidak mengandung bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih sesuai kaidah agama, serta hewan dan bahan lainnya yang sesuai kaidah agama.
- (4) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan/atau higienis.
- (5) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak halal wajib dipisahkan dengan bahan halal.

b. Proses Produksi

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi, wajib memenuhi standar higienis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama.

- (2) Standar higienis, harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal wajib dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

c. Barang Hasil Produksi

- (1) Setiap produk barang hasil produksi, wajib:
 - a. ditempatkan secara terpisah sesuai kaidah agama; dan
 - b. dilakukan proses pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis.
- (2) Kewajiban dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis, dilakukan oleh pelaku usaha kepada instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis, meliputi:
 - a. produk BDKT; dan
 - b. produk barang tidak dalam kemasan terbungkus.
- (5) Setiap produk BDKT yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal dan/atau higienis, wajib mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor register produk halal dan/atau higienis pada kemasan barang, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus; dan
 - b. komposisi bahan baku dan tambahan, serta kandungan nutrisi hasil pengujian laboratorium.
- (6) Setiap produk barang tidak dalam kemasan terbungkus yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal dan/atau higienis, wajib mencantumkan label dan nomor register prosuk halal dan/atau higienis pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

- (7) Setiap pelaku usaha wajib menjaga kehalalan dan higienitas produk barang yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- (8) Setiap pelaku usaha wajib memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi halal dan/atau higienis dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penjualan

Penjualan produk barang, wajib mencantumkan label dan nomor register produk halal dan/atau higienis, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dengan benar, jelas dan jujur.

Setiap penjual produk barang wajib:

- a. menempatkan produk barang halal dan/atau higienis secara terpisah; dan
- b. menginformasikan secara tulisan dan/atau lisan produk barang halal dan tidak halal.

e. Periklanan

Pemasangan iklan produk barang, wajib menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas label dan nomor register produk halal dan/atau higienis, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi.

f. Pembinaan Kepada Penyedia Bahan Baku

- (1) Pembinaan produk barang halal dan higienis kepada penyedia bahan, dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaku usaha produk barang dalam memenuhi persyaratan pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis.
- (2) Pembinaan produk barang halal dan/atau higienis dalam penyediaan bahan baku, dilaksanakan kepada pelaksana atau petugas (aparatur Pemerintah Daerah Kota Batam) terkait penyedia bahan baku di Kota Batam.

- (3) Pembinaan kepada penyedia bahan baku, meliputi proses pengadaan bahan baku mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

6. Materi tentang Pengawasan

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap produk halal dan higienis di Daerah, mencakup pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor registrasi;
 - b. cara menjual; dan
 - c. pengiklanan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan produk halal dan higienis diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Pengawasan pemenuhan ketentuan label dilakukan terhadap:
 - a. produk barang yang belum menggunakan label dan nomor register produk barang halal dan/atau higienis;
 - b. kesesuaian antara keterangan label dengan kondisis barang yang sebenarnya; dan
 - c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.
- (5) Pengawasan terhadap ketentuan cara menjual, dilakukan terhadap penawaran, promosi, dan peredaran obral produk barang dengan memuat keterangan tidak benar, mengelabui, atau menyesatkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu halal dan/atau higienis;
 - b. dalam keadaan baik dan/atau baru; dan
 - c. memuat kata-kata berlebihan tanpa keterangan lengkap.

- (6) Pengawasan pemenuhan ketentuan pemasangan iklan, dilakukan terhadap cara periklanan sebagai berikut:
- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, dan kegunaan;
 - b. membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai produk barang;
 - c. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian produk barang;
 - d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
 - e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait periklanan.

7. Materi tentang Kelembagaan

- (1) Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan oleh pemerintah daerah secara terpadu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
- (3) Walikota membentuk kelembagaan non struktural tim terpadu yang menangani pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis sesuai dengan tujuan peraturan daerah ini;
- (4) Susunan keanggotaan kelembagaan non struktural tim terpadu, meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Perguruan Tinggi;
 - c. unsur pelaku ekonomi;
 - d. unsur masyarakat; dan
 - e. unsur lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Materi tentang Sistem Informasi

- (1) Walikota membentuk sistem informasi produk barang halal dan higienis.
- (2) Sistem informasi paling kurang memuat:
 - a. Data produk barang yang telah memenuhi standar produk barang halal dan higienis;
 - b. Informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk barang; dan
 - c. Pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu produk barang halal dan higienis.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pariwisata dan kebudayaan melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai produk barang halal dan higienis.
- (4) Pembentukan sistem informasi produk barang halal dan higienis, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

9. Materi tentang Koordinasi

- (1) Walikota melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, lembaga atau organisasi yang mengeluarkan sertifikasi di Daerah.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Materi tentang Kerja Sama

- (1) Walikota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi, Kota / Kabupaten;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga atau organisasi sertifikasi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. masyarakat.

11. Materi tentang Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Peran Masyarakat

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas;
 - d. meningkatkan kesadaran terhadap mutu produk barang; dan

- e. meningkatkan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, diatur dalam Peraturan Walikota.

Peran Dunia Usaha

- (1) Walikota mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis.
- (2) Peran aktif dunia usaha, dilakukan dalam bentuk dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan produk barang halal dan higienis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

12. Materi tentang Pengendalian

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis sesuai kewenangan dengan melibatkan peran masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan barang halal dan higienis, dilaksanakan oleh lembaga tim terpadu non sturktural .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis, diatur dalam Peraturan Walikota.

13. Materi tentang Sanksi Administrasi

- (1) Pelaku usaha wajib menarik produk barang dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ranperda ini.
- (2) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi, dan peredaran obral produk barang dalam hal tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam ranperda ini.
- (3) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan pengiklanan dalam hal tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam ranperda ini.
- (4) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Walikota yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam ranperda ini, akan dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan produk barang;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi, dilakukan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Terpadu
- (7) Sanksi administrasi dapat dikenakan tanpa melalui sanksi teguran tertulis, dalam hal pelaku telah dikenakan sanksi pidana terkait perlindungan konsumen berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

14. Materi tentang Ketentuan Penutup

- (1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap resiko atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, jaminan mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku di Daerah Kota Batam, sehingga dibutuhkan jaminan penyelenggaraan Produk Halal dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat Kota Batam dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal dan Higienis;
2. Pemerintah Daerah Kota Batam dan dunia usaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya, serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Kota Batam;
3. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.

B. SARAN

1. Perlu segera dirumuskan *draft* Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2013) **Kerjasama Sertifikat Halal DINPAR Kota Batam dengan LP POM MUI KEPRI**. [Internet]. Dalam (<http://forumhalal.wordpress.com>) (Diakses 14 Juni 2016)
- Anonim (2015) **Pengawasan Produk Halal di Kepri Masih Lemah**. [Internet]. Dalam (<http://merantipos.co>) (Diakses 14 Juni 2016)
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2003). **Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal**. Jakarta: Departemen Agama
- _____ (2003) **Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia**. Jakarta: Departemen Agama RI
- Basuki, Ananto dan Shofwan (2006). **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**. Malang: (SPOD) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Burhanuddin (2011). **Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal**. Malang: UIN Maliki Press
- Manullang, M. (1996). **Dasar-dasar manajemen**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hani, Handoko, T (2001). **Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia**. Yogyakarta: BPFE
- Handyaningrat, Soewarno (1992). **Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen**. Jakarta: Gunung Angung
- Mindarti, Lely Indah (2005). **Revolusi Administrasi Publik : Aneka Pendekatan dan Teori**. Malang : Partner Press.
- Purnamasari, Teti Indrawati I (2005). **Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia**. Jurnal--Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005
- Sedarmayanti. (2004). **Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik)**. Bandung: Mandar Maju.

Situmorang, Victor M (1998). **Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah** .Jakarta: Rineka Cipta

Sujatno (1992). **Manajemen Partisipasi**. Jakarta: Bumi Aksara

Stoker, Gerry (2009). **Governance Theory and Practice**. UK: Palgrave Macmillan.

Tjokroamidjojo, Bintoro (2003). **Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani**. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
200

Qardhawi, Yusuf (2007). **Halal dan Haram dalam Islam**. Surakarta: Era Intermedia

LAMPIRAN